



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 334 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Rekomendasi Lurah Lembang nomor 100/KEL-LEM/104/2024, terkait Rekomendasi Sekretariat PPS Kelurahan Lembang, tanggal 30 Mei 2024;
7. Surat Rekomendasi Lurah Labuang nomor 274.1/25/V/2024, terkait Rekomendasi Sekretariat PPS Kelurahan Labuang, tanggal 30 Mei 2024;
8. Surat Rekomendasi Lurah Tande nomor 274.1/17/2024, terkait Rekomendasi Sekretariat PPS Kelurahan Tande, tanggal 29 Mei 2024;
9. Surat Rekomendasi Lurah Tande Timur nomor 140/Kel.TDT/37/2024, terkait Rekomendasi Sekretariat PPS Kelurahan Tande Timur, tanggal 27 Mei 2024;

10. Surat Rekomendasi Lurah Baruga nomor 274.1/KEL-BRG/07/2024 terkait Rekomendasi Sekretariat PPS Kelurahan Baruga, tanggal 29 Mei 2024;
11. Surat Rekomendasi Lurah Baruga Dhua nomor 044/KBD/V/2024, terkait Rekomendasi Sekretariat PPS Kelurahan Baruga Dhua, tanggal 28 Mei 2024;
12. Surat Rekomendasi Kepala Desa Buttu Baruga nomor 411/26/V/2024, terkait Rekomendasi Sekretariat PPS Desa Buttu Baruga, tanggal 30 Mei 2024;
13. Surat Rekomendasi Lurah Baurung nomor 100/448/2024, terkait Rekomendasi Sekretariat PPS Kelurahan Baurung;
14. Surat Rekomendasi Lurah Labuang Utara nomor 274.1/09/2024, terkait Rekomendasi Sekretariat PPS Kelurahan Labuang Utara, tanggal 30 Mei 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Majene Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 03 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 334 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN
BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KECAMATAN BANGGAE TIMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	MARWAN, SP	L	BANGGAE TIMUR	BARUGA	SEKRETARIS
2	SUKRI	L	BANGGAE TIMUR	BARUGA	STAF SEKRETARIAT
3	MUHIDDIN	L	BANGGAE TIMUR	BARUGA	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	HASMAN	L	BANGGAE TIMUR	BARUGA DHUA	SEKRETARIS
2	FIRMAN, S.IP	L	BANGGAE TIMUR	BARUGA DHUA	STAF SEKRETARIAT
3	IRVAN, SE, Sy	L	BANGGAE TIMUR	BARUGA DHUA	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	RUDY, S. KEL	L	BANGGAE TIMUR	BAURUNG	SEKRETARIS
2	TRY SUKMAWATY, S.T	P	BANGGAE TIMUR	BAURUNG	STAF SEKRETARIAT
3	NURUL	P	BANGGAE TIMUR	BAURUNG	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	MUHAMMAD RIFA'I	L	BANGGAE TIMUR	BUTTU BARUGA	SEKRETARIS
2	NURJAMILA	P	BANGGAE TIMUR	BUTTU BARUGA	STAF SEKRETARIAT
3	ADILAH	P	BANGGAE TIMUR	BUTTU BARUGA	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	ASMA, SE	P	BANGGAE TIMUR	LABUANG	SEKRETARIS
2	RISMA ISHAK, S.Pd	P	BANGGAE TIMUR	LABUANG	STAF SEKRETARIAT
3	HASTUTY OKTARI, S.IP	P	BANGGAE TIMUR	LABUANG	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	JULIANA, S.Sos	P	BANGGAE TIMUR	LABUANG UTARA	SEKRETARIS
2	ASTRI DEVIANTI, ST	P	BANGGAE TIMUR	LABUANG UTARA	STAF SEKRETARIAT
3	MUHAMMAD FAJRIN	L	BANGGAE TIMUR	LABUANG UTARA	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Hj. DARMAWATY, SE	P	BANGGAE TIMUR	LEMBANG	SEKRETARIS
2	MUHAMMAD ASRIL SAFRI	L	BANGGAE TIMUR	LEMBANG	STAF SEKRETARIAT
3	MUH. WALYYUL	L	BANGGAE TIMUR	LEMBANG	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	JULIANI,S.Hum	P	BANGGAE TIMUR	TANDE	SEKRETARIS
2	SUKMAWATI,S.Kom	P	BANGGAE TIMUR	TANDE	STAF SEKRETARIAT
3	SYAHID	L	BANGGAE TIMUR	TANDE	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	ABDUL AGUSSALIM, S.IP	L	BANGGAE TIMUR	TANDE TIMUR	SEKRETARIS
2	RAHMAT, SE	L	BANGGAE TIMUR	TANDE TIMUR	STAF SEKRETARIAT
3	JALIAH	P	BANGGAE TIMUR	TANDE TIMUR	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

ttd.

MUNAWIR

